



**PEMETAAN KASUS HUKUM SEKTOR ENERGI
DAN PERTAMBANGAN TAHUN 2020**



PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES

www.pushep.or.id

Kata Pengantar

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) merupakan lembaga riset dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan berkomitmen mendukung dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan energi dan pertambangan agar sesuai semangat Pasal 33 UUD NRI 1945. Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah melakukan penelitian terhadap kasus hukum sector energi dan pertambangan pada tahun 2020.

Selain itu, untuk mendukung tata kelola pertambangan yang baik serta menghindari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan usaha pertambangan, Pushep juga menyoroti pemberlakuan UU Minerba yang mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan perbuatan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan berikut sanksi pidannya, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa nyatanya dalam praktik kasus-kasus hukum sektor pertambangan masih marak terjadi, hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya perkara-perkara pertambangan yang masuk dan diputus oleh pengadilan setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui bentuk-bentuk, jenis dan karakteristik kasus-kasus pertambangan, Tim Advokasi PUSHEP mencoba melakukan pemantauan dan pemetaan terhadap kasus hukum di sektor energi dan

pertambangan dalam 1 (satu) tahun terakhir yakni selama tahun 2020, dengan basis data putusan pengadilan yang diakses dari Direktori Putusan. Kemudian dari putusan-putusan pengadilan tersebut dilakukan Analisa selanjutnya dipresntasikan secara publik pada tanggal hari Rabu, 13 Januari 2021, dan berikut ini kami sajikan catatan hasil pemetaan kasus hukum di sektor energi dan pertambangan selama tahun 2020 hal tersebut dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan agar terus berlandaskan hukum dan keadilan yang selama ini diusung oleh Pushep.

Jakarta, Januari 2021

Tim Penyusun

Sunarto Efendi, S.H.

M. Wirdan S., S.H.

Puja Kharisma P., S.H.

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dan sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti kemampuan teknologi dan ekonomi.

Potensi sumber daya alam yang begitu besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara dan juga untuk kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah. Kekayaan sumber daya alam itu sendiri meliputi pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta yang tak kalah penting sektor energi dan pertambangan.

Sebagai salah satu negara dengan potensi cadangan mineral dan batu bara yang sangat tinggi. Indonesia kaya akan kandungan alam pada mineral nikel misalnya, Indonesia menempati posisi ketiga teratas tingkat global. Selain itu, Indonesia mencatatkan kontribusi sebesar 39% untuk produk emas, berada di posisi kedua

setelah China, hal ini menjadikan Indonesia selalu masuk dalam peringkat 10 besar dunia. Dengan potensinya yang sangat besar, sektor pertambangan turut berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik pertambangan seringkali merampas tanah-tanah rakyat, daya rusak besar, dan akrab dengan polusi dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu kehadiran Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) sangat penting sebagai dasar untuk melakukan tata kelola pertambangan di Indonesia.

Selain itu, untuk mendukung tata kelola pertambangan yang baik serta menghindari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan usaha pertambangan, UU Minerba juga mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan perbuatan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan berikut sanksi pidananya, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa nyatanya dalam praktik kasus-kasus hukum sektor pertambangan masih marak terjadi, hal tersebut dapat diketahui dari banyaknya perkara-perkara pertambangan yang masuk dan diputus oleh pengadilan setiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam rangka mengetahui bentuk-bentuk, jenis dan karakteristik kasus-kasus pertambangan, Tim Advokasi PUSHEP mencoba melakukan pemantauan dan pemetaan terhadap kasus hukum di sektor energi dan pertambangan dalam 1 (satu) tahun terakhir yakni selama tahun 2020, dengan basis data putusan pengadilan yang diakses dari Direktori Putusan.

Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana karakteristik dan jenis perkara pertambangan di Indonesia tahun 2020?
2. Bagaimana tuntutan penuntut umum dalam perkara pertambangan di Indonesia tahun 2020?
3. Bagaimana putusan hakim dalam perkara pertambangan di Indonesia tahun 2020?

Tujuan

Tujuan penelitian merupakan hal penting untuk mengetahui apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemetaan masalah/kasus terkait energi dan pertambangan yang terjadi sepanjang tahun 2020 di Indonesia, khususnya terkait dengan jenis-jenis dan kriteria kasus hukum, tuntutan, dan amar putusan majelis hakim.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus untuk mengkaji putusan-putusan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang diakses melalui website Direktori MARI tentang kasus energi dan pertambangan yang terjadi di tahun 2020. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2012:57).

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum terutama dalam kasus-kasus yang telah diputus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang telah mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri terkait kasus energi dan pertambangan di tahun 2020. Sedangkan bahan sekunder terdiri dari pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, hasil penelitian, dan internet.

Data

Selama Tahun 2020 perkara sektor pertambang merupakan salah satu perkara yang banyak masuk dan diputus oleh pengadilan, khususnya perkara pidana. Perkara-perkara tersebut bisa dilihat dan diakses dalam website resmi Mahkamah Agung (MA), dimana Mahkamah Agung masih cukup konsisten dalam menerapkan lembaga peradilan modern yang terbuka. Keterbukaan itu dirasakan dengan kemudahan terhadap akses informasi menyangkut persidangan, khususnya akses terhadap

putusan. Dokumen persidangan, khususnya putusan MA, bisa diakses dan ditelusuri melalui website resmi MA. Dengan begitu, dapat dilakukan kajian terhadap putusan-putusan MA sebagai bentuk partisipasi dan kontrol publik.

Berdasarkan hasil pemantauan pada direktori Putusan Mahkamah Agung¹ dengan kata kunci “pertambangan” yang diregister dan diputus oleh pengadilan selama tahun 2020 (per 12 Desember 2020) angka/jumlah perkara yang muncul sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) perkara. Namun dari keseluruhan perkara tersebut ada sebagian yang masih belum ada lampiran putusannya dan terdapat beberapa putusan yang sama, sehingga total jumlah perkara yang dapat diteliti dan dikaji adalah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) perkara (mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung).


Dari jumlah tersebut, dapat diuraikan berdasarkan jumlah tiap bulan, jenis kasus, dan tingkat pengadilan sebagai berikut:

1. Jumlah Perkara Pertambangan Berdasarkan Bulan

Jumlah perkara pertambangan tiap bulannya selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹ Berdasarkan website resmi Mahkamah Agung di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Tabel 1:
Jumlah Perkara Tambang
Per Bulan Selama 2020




Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap bulannya selalu ada perkara sektor pertambangan yang diputus oleh pengadilan, dimana putusan paling banyak terjadi pada Maret sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara, sementara perkara paling sedikit diputus terjadi pada awal tahun, yakni pada Januari sejumlah 3 (tiga) putusan.

2. Jumlah Perkara Pertambangan Berdasarkan Jenis Kasus

Jumlah perkara pertambangan selama tahun 2020 berdasarkan jenis kasus dapat dilihat pada tabel/diagram di bawah ini:

Tabel 2:
Jumlah Perkara Tambang Berdasarkan Jenis Kasus



Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2020 perkara pertambangan ilegal merupakan perkara yang paling banyak diputus oleh pengadilan, hal ini jumlahnya sangat jauh dengan jenis perkara lainnya seperti kasus/perkara mengganggu/ merintangi kegiatan usaha pertambangan yang hanya 10 (sepuluh) putusan atau kasus melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki yang hanya sebanyak 2 (dua) putusan.

3. Jumlah Perkara Pertambangan Berdasarkan Tingkat Pengadilan

Jumlah perkara pertambangan selama tahun 2020 berdasarkan tingkat pengadilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3:
Jumlah Perkara Tambang Berdasarkan
Tingkat Pengadilan

No	Tingkat	Jumlah Perkara
1.	Pengadilan Negeri	224
2.	Pengadilan Tinggi (Banding)	6
3.	Mahkamah Agung (Kasasi)	0

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari seluruh perkara pertambangan yang diputus oleh pengadilan hanya terdapat 6 (enam) perkara tingkat banding pada pengadilan tinggi, sementara sisanya sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) perkara diputus oleh pengadilan negeri (tingkat pertama). Sementara itu, tidak ada satupun untuk perkara kasasi di Mahkamah Agung yang diputus pada tahun 2020.

Pembahasan

1. Karakteristik dan Jenis Kasus Pertambangan

Pertambangan merupakan kegiatan usaha yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi:²

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. studi kelayakan;
- d. konstruksi;
- e. penambangan;
- f. pengolahan dan pemurnian;
- g. pengangkutan dan penjualan; serta
- h. kegiatan pasca tambang.

Kegiatan pertambangan mempunyai beberapa karakteristik antara lain tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya (Salim H.S 2014:19). Untuk meminimalisir risiko dan dampak tersebut, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus sesuai dengan asas dan tujuan, sebagai berikut:

- a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Lebih lanjut, penerapan UU Minerba sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan yaitu agar tercapainya *Good Mining Practice*. *Good Mining Practice* adalah suatu kegiatan atau sistem pertambangan yang mengikuti dan mentaati serta terencana dengan baik, meliputi:

1. Aspek Perizinan Dan Legalitas Perusahaan Tambang;
2. Sistem Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitas, dan Pengolahan Bahan Galian yang Baik dan Terencana;
3. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
4. Aspek Lingkungan Hidup
5. Aspek Hak Asasi Manusia atau Hak-Hak Masyarakat Sekitar;

6. Aspek Penutupan Tambang atau Pasca Tambang yang Berkelanjutan.

Namun demikian, fakta empiris, pelanggaran dan kasus-kasus hukum terkait dengan pertambangan masih marak terjadi, berdasarkan hasil pemantauan pada direktori Putusan Mahkamah Agung³ dengan kata kunci “pertambangan” jumlah perkara yang diregister dan diputus oleh pengadilan selama tahun 2020 sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) perkara, mulai dari tingkat pengadilan negeri yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia dan beberapa putusan banding oleh Pengadilan Tinggi.

Dari keseluruhan perkara tersebut, jenis dan karakteristiknya sebagaimana berikut:

a. Perkara Pertambangan Ilegal/Tanpa Izin (*Illegal Mining*)

Pertambangan Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*). Tindak pidana penambangan ilegal/tidak memiliki izin diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan

³ Berdasarkan website resmi Mahkamah Agung di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan di atas maka tindak pidana kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sifatnya kumulatif, yaitu dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus berupa pidana penjara dan pidana denda.

Sepanjang tahun 2020 perkara pertambangan ilegal/tanpa izin (*illegal mining*) merupakan perkara yang paling banyak masuk dan diputus oleh Pengadilan, yakni sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) putusan yang tersebar di seluruh pengadilan di Indonesia. Dari keseluruhan putusan tersebut kegiatan pertambangan ilegal (lebih tepatnya penggalian ilegal) pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana (tidak ada satupun yang dilakukan oleh perusahaan), tidak memiliki izin, dan tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan kerja.

- b. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan yang Bukan dari Pemegang Izin

Salah satu bentuk tindak pidana pertambangan adalah melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,

penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 161 UU Minerba dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Minerba bersifat alternatif sehingga pembuktian dalam perkara ini sudah cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau bisa pula secara kumulatif beberapa unsur tersebut terpenuhi.

Terkait dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Minerba, selama tahun 2020 terdapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perkara yang diputus oleh pengadilan, semuanya dilakukan oleh perorangan dan tidak ada satupun yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Mengganggu/Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Mengganggu/merintangi kegiatan usaha pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Minerba yang berbunyi: *“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK,*

IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Bentuk penerapan sanksi tersebut pada prinsipnya sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta dalam rangka melindungi pemegang izin supaya aman melaksanakan kegiatannya.

Terkait dengan tindak pidana mengganggu/merintang kegiatan usaha pertambangan selama tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dan 1 perkara banding. Perkara-perkara ini pada umumnya terjadi akibat segketa lahan atau proses pembebasan lahan antara perusahaan tambang dengan pemilik lahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

d. Penambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung

Penambangan ilegal di kawasan hutan lindung merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana pada ayat (1) berlaku bagi orang perorangan sementara pada ayat (2) untuk korporasi, dimana bentuk pidananya meliputi:

- 1) melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- 2) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.

terhadap tidak pidana pengerusakan hutan tersebut bagi orang perorangan diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sepanjang tahun 2020 terdapat 5 (lima) perkara penambangan ilegal di kawasan hutan lindung yang diputus oleh pengadilan. Dari seluruh putusan tersebut semuanya dilakukan oleh orang perorangan.

e. Kegiatan Penambangan tidak Sesuai dengan IUP

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang untuk melaksanakan usaha pertambangan. lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. IUP diberikan kepada:

- (i) Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
- (ii) Koperasi; dan
- (iii) Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan yang merupakan warga Negara Indonesia, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pemberian IUP akan dilakukan setelah diperolehnya WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Dalam satu WIUP dimungkinkan untuk diberikan 1 IUP maupun beberapa IUP. Lebih lanjut Pasal 36 UU Minerba membagi IUP ke dalam dua tahap, yakni:

- (i) IUP eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- (ii) IUP Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Hal tersebut disebabkan karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan, yaitu, eksplorasi dan eksploitasi, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur.

Hal ini dapat diartikan bahwa pemegang IUP hanya diberikan hak dalam perizinan yang diberikan kepadanya untuk melakukan suatu kegiatan dalam pentahapan tertentu saja. Namun apabila kegiatan itu sudah selesai dilakukan maka pihak tersebut wajib untuk mengajukan IUP berikutnya.

Seorang yang telah diberikan IUP eksplorasi, tidak boleh melakukan kegiatan operasi produksi sebelum memperoleh IUP operasi produksi. Dalam Pasal 161 UU Minerba dirumuskan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pihak yang melakukan kegiatan operasi produksi padahal baru memperoleh IUP untuk eksplorasi pada hakikatnya melakukan tindak pidana.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Selama tahun 2020 terdapat 2 kasus kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan IUP yang dimiliki, dalam hal ini terdakwa memiliki IUP Eksplorasi tapi melakukan kegiatan Operasi Produksi.

f. Lain-lain

Selain perkara pertambangan sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa jenis tindak pidana lain yaitu perkara migas sebanyak 7 (tujuh) putusan dengan jenis perkara sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana Meniru atau memalsukan (oplos) BBM dan hasil olahan sebanyak 2 (dua) putusan, yaitu:
 - Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt;
 - Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pmn.
- 2) Tindak pidana distribusi/menyalahgunakan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) putusan, yaitu:
 - Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt;

- Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 72/PID/2020/PT.BTN;
 - Putusan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sbs.
- 3) Tindak pidana melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha sebanyak 1 (satu) putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Mtk;
 - 4) Tindak pidana melakukan pengolahan BBM tanpa izin usaha sebanyak 1 (satu) putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Rhl.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana (*requisitor*) merupakan surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana (Suharto, RM. 2006 1162).

Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP tuntutan pidana diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tuntutan pidana dapat disebut sebagai kesimpulan penuntut umum atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan.

Dalam perkara tindak pidana pertambangan yang terjadi pada tahun 2020 pada umumnya penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang ringan dibandingkan dengan ancaman pidananya. Sebagai contoh untuk perkara penambangan ilegal sebagai perkara yang paling banyak diputus pada tahun 2020 dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun (Pasal 185 UU Minerba) rata-rata terdakwa dituntut di bawah 1 (satu) tahun. Sementara itu, tuntutan paling tinggi Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bko pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan paling rendah penuntut umum hanya menuntut pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan dalam perkara nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

Adapun secara lengkap tuntutan paling tinggi dan paling rendah yang diajukan oleh penuntut umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4:
Perkara Pertambangan Tahun 2020
Dengan Tuntutan Paling Tinggi

Jenis Perkara	Nomor Putusan	Terdakwa	Ancaman	Tuntutan
Penambangan Ilegal	8/Pid.Sus/2020/PN Bko	Perdiansah bin A. Muis	pidana penjara paling lama 10 tahun dan	- Pidana penjara selama 8 tahun

			denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	- Denda sebesar 1 Milyar subsidair 6 bulan kurungan
Kegiatan Usaha Tidak Sesuai Perizinan	18/Pid.Sus/2020/PN Blp	Subiha Supri Als. Nia Als. Mama Etos bin H. Supri	pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 5 tahun dan 100 M)	- Pidana penjara 8 bulan - Denda 1 Milyar subsider 2 bulan kurungan
Menghalang-halangi/merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan	47/PID/2020/PT.SMR	- Abdul Hapid bin Hamzah - Budi Santoso bin (Alm) Abdullah - Abdul Kadir bin (Alm) Usman	pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta	- Pidana penjara T1 dan T2 9 bulan - Pidana kurungan T3 6 bulan
Melakukan Pengolahan, Jual Beli, Pengangkutan, Pemanfaatan, dan Pemurnian Bukan dari Pemegang Izin	204/Pid.Sus/2020/PN Bko	Baba Nur Als. Baba	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 1.5 M dan paling banyak 10 M	- Pidana penjara 3 tahun - Denda 2 Milyar subsider 3 bulan kurungan

Penambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin Menteri	12/Pid.Sus /2020/PN Tdn	Panto Als. Pa'at bin Kaher	pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara 4 tahun 6 bulan - Denda 2 Milyar subsider 3 bulan kurungan
Lain-lain (Migas)	72/PID/20 20/PT.BTN	Alham Als Aldi bin Syukur	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara 1 tahun 3 bulan - Denda 10 Juta subsider 2 bulan kurungan

Tabel 5:
Perkara Pertambangan Tahun 2020
Dengan Tuntutan Paling Rendah

Jenis Perkara	Nomor Putusan	Terdakwa	Ancaman	Tuntutan
Penambangan Ilegal	119/Pid.Su s/2020/PN Sgl	Rudi Irpansyah Als Habib Iqbal bin Sayid Mahmud	pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara 2 bulan - Denda 500 ribu subsider 1 bulan kurungan
Kegiatan Usaha Tidak	10/Pid.Sus /2020/PN Lht	Amrin bin Manan	pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana penjara 3 bulan

Sesuai Perizinan			M (UU Perubahan 5 tahun dan 100 M)	- Denda 5 Juta subsider 1 bulan kurungan
Menghalang-halangi/merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan	21/Pid.Sus/2020/PN Tjg	Arifin Als Arif bin (Alm) Busrani	pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta	- Pidana penjara 5 bulan
Melakukan Pengolahan, Jual Beli, Pengangkutan, Pemanfaatan, dan Pemurnian Bukan dari Pemegang Izin	169/Pid.Sus/2020/PN Sgl	Sudar bin Japar	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 1.5 M dan paling banyak 10 M	- Pidana penjara 3 bulan - Denda 1 juta subsider 1 bulan kurungan
Penambangan Illegal di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin Menteri	24/Pid.Sus/2020/PT. BBL	- Sunarli Als Nabi bin Yata	pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	- Pidana penjara 3 tahun - Denda 1 Milyar 500 Juta subsider 1 bulan kurungan
Lain-lain (Migas)	387/Pid.Sus/2020/PN Rhl	- Deni Francis ka Als Deni	-	- Pidana penjara 5 bulan - Denda 3 juta subsider penjara 1 bulan

3. Putusan Majelis Hakim

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses perdilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil rekapitulasi putusan perkara tambang selama tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) putusan, terdapat 259 (dua ratus lima puluh sembilan) diputus bersalah melakukan tindak pidana sementara 1 perkara diputus bebas dari segala tuntutan, yaitu perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Lbo, dimana dalam perkara *a quo* terdakwa oleh hakim dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh penuntut umum yaitu tindak pidana penambangan ilegal.

Dari keseluruhan perkara yang diputus bersalah oleh hakim rata-rata amar putusannya di bawah tuntutan penuntut umum, kecuali 5 (lima) perkara yang diputus melebihi tuntutan penuntut umum (*ultra petita*) yaitu putusan perkara penambangan ilegal. Adapun 5 (lima) putusan tersebut selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6:
Putusan Ultra Petita Perkara Pertambangan
Tahun 2020

Nomor Putusan	Terdakwa	Tuntutan	Putusan
119/Pid.Sus/2020/PN Sgl	Rudi Irpansyah als Habib Iqbal bin Sayid Mahmud	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 2 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan kurungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 3 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan kurungan.
93/Pid.Sus/2020/PN Sgl	Mahmud Bin So'i	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 5 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan penjara. 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 6 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan kurungan.
230/Pid.Sus/2020/PN Sgl	Sailan als Alit anak dari Se Tjhoi	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 10 bulan. - denda 50 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 2 tahun. - denda 50 juta rupiah subsider 2 bulan kurungan.

Dari ketiga putusan tersebut jika dilihat dari pertimbangannya terdapat beberapa alasan majelis hakim untut memutus melebihi daripada tuntutan penuntut umum, misalnya dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdapat sejumlah keadaan yang memberatkan terdakwa diantaranya dalam

kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan terdakwa membahayakan orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Dengan demikian jika dibandingkan dengan perkara lain yang sejenis maka tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa sangatlah ringan yang hanya pidana penjara 2 bulan dan denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan. Sehingga majelis hakim kemudian memutuskan di atas tuntutan tersebut, yakni pidana penjara 3 bulan dan denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kesimpulan

Perkara sektor pertambang merupakan salah satu perkara yang banyak masuk dan diputus oleh pengadilan selama tahun 2020, dimana berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran pada direktori Putusan Mahkamah Agung tercatat terdapat 230 (dua ratus tiga puluh) perkara (mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, yang terbagi ke dalam beberapa jenis perkara mulai dari penambangan ilegal, menghalangi kegiatan penambangan, hingga perkara lainnya berupa tindak pidana sub sektor migas.

Dari keseluruhan perkara tersebut pada umumnya penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang ringan

dibandingkan dengan ancaman pidananya, misalnya perkara penambangan ilegal sebagai perkara yang paling banyak diputus pada tahun 2020 dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun (Pasal 185 UU Minerba) rata-rata terdakwa dituntut di bawah 1 (satu) tahun.



Sementara dari sisi amar putusan hampir semuanya diputus bersalah melakukan tindak pidana kecuali 1 perkara diputus bebas dari segala tuntutan. Dari keseluruhan perkara yang diputus bersalah oleh hakim rata-rata amar putusannya di bawah tuntutan penuntut umum, kecuali 5 (lima) perkara yang diputus melebihi tuntutan penuntut umum (ultra petita) yaitu putusan perkara penambangan ilegal.



Lampiran

A. Materi Presntasi









Tabel 3:
Jumlah Perkara Tambang Berdasarkan Tingkat Pengadilan

No	Tingkat	Jumlah Perkara
1	Pengadilan Negeri	224
2	Pengadilan Tinggi (Banding)	6
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	0

www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergi)

Jenis dan Karakteristik Perkara Pertambangan

Kasus Tambang Tahun 2020

- o Dilakukan oleh orang/sekelompok orang
- o Peralatan sederhana
- o Tidak berwawasan lingkungan
- o Tidak memenuhi aspek keselamatan kerja

Tambang Ilegal

- o Pasal 158 UU Minerba → pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)
- o Jumlah 179 putusan


Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan yang Bukan dari Pemegang Izin

- o Pasal 161 UU Minerba → pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 5 tahun dan 100 M)
- o Jumlah 27 putusan

Mengganggu/merintang kegiatan usaha pertambangan

- o Pasal 162 UU Minerba → pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta
- o Jumlah 10 putusan

www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergi)



Kasus Tambang Tahun 2020

- o Dilakukan oleh orang/sekelompok orang
- o Peralatan sederhana
- o Tidak berwawasan lingkungan
- o Tidak memenuhi aspek keselamatan kerja

Penambangan Ilegal di Kawasan Hutan Lindung

- o Pasal 89 UU 18/2013 → pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 1.5 M dan paling banyak 10 M
- o Jumlah 5 putusan


Kegiatan Penambangan tidak Sesuai dengan IUP

- o Pasal 160 ayat (2) UU Minerba → pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)
- o Jumlah 2 putusan

Lain-lain

- o 7 putusan perkara migas
 - meniru atau memalsukan (oplos) BBM
 - distribusi BBM yang disubsidi
 - melakukan pengolahan dan penyimpanan BBM tanpa izin

www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergi)



Tuntutan Penuntut Umum

230
Putusan

pada umumnya terdakwa dituntut ringan dibandingkan dengan ancaman pidananya.

- o contoh untuk perkara penambangan ilegal yang ancaman pidana penjara 10 tahun rata-rata terdakwa dituntut di bawah 1 (satu) tahun.
- o paling tinggi Perkara Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN Bko pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 M
- o paling rendah perkara nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl pidana penjara 2 bulan dan denda 500 ribu


www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushepHukumEnergi)

Jenis Perkara	Nomor Putusan	Ancaman	Tuntutan
Penambangan ilegal	8/Pid.Sus/2020/PN Bko	pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	- Pidana penjara selama 8 tahun - Denda sebesar 1 Miliar subsidair 6 bulan kurungan
Kegiatan Usaha Tidak Sesuai Perizinan	18/Pid.Sus/2020/PN Blp	pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 5 tahun dan 100 M)	- Pidana penjara 8 bulan - Denda 1 Miliar subsidir 2 bulan kurungan
Menghalang-halangi/merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan	47/PID/2020/P.T.SMR	pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta	- Pidana penjara T1 dan T2 9 bulan - Pidana kurungan T3 6 bulan
Melakukan Pengolahan, Jual Beli, Pengangkutan, Pemanfaatan, dan Pemurnian Bukan dari Pemegang Izin	204/Pid.Sus/2020/PN Bko	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 1.5 M dan paling banyak 10 M	- Pidana penjara 3 tahun - Denda 2 Miliar subsidir 3 bulan kurungan
Penambangan ilegal di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin Menteri	12/Pid.Sus/2020/PN Tdn	pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	- Pidana penjara 4 tahun 6 bulan - Denda 2 Miliar subsidir 3 bulan kurungan


www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushep)

Jenis Perkara	Nomor Putusan	Ancaman	Tuntutan
Penambangan ilegal	119/Pid.Sus/2020/PN Sgl	pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	- Pidana penjara 2 bulan - Denda 500 ribu subsidir 1 bulan kurungan
Kegiatan Usaha Tidak Sesuai Perizinan	10/Pid.Sus/2020/PN Lht	pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 5 tahun dan 100 M)	- Pidana penjara 3 bulan - Denda 5 juta subsidir 1 bulan kurungan
Menghalang-halangi/merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan	21/Pid.Sus/2020/PN Tjg	pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta	- Pidana penjara 5 bulan
Melakukan Pengolahan, Jual Beli, Pengangkutan, Pemanfaatan, dan Pemurnian Bukan dari Pemegang Izin	169/Pid.Sus/2020/PN Sgl	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 1.5 M dan paling banyak 10 M	- Pidana penjara 3 bulan - Denda 1 juta subsidir 1 bulan kurungan
Penambangan ilegal di Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin Menteri	24/Pid.Sus/2020/PT.BBL	pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 10 M (UU Perubahan 100 M)	- Pidana penjara 3 tahun - Denda 1 Miliar 500 Juta subsidir 1 bulan kurungan

www.pushep.or.id
[@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)
[@hukumenergi](https://www.facebook.com/hukumenergi)
[Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](https://www.youtube.com/channel/UCPushep)



Putusan Hakim



230

Putusan

229


Diputus bersalah

1

Bebas dari segala tuntutan


3


Ultra Petita





Tabel 6:
Putusan Ultra Petita Perkara Pertambangan Tahun 2020


Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan
119/Pid.Sus/2020/PN Sgl	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 2 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan kurungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 3 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan kurungan.
93/Pid.Sus/2020/PN Sgl	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 5 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan penjara. 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 6 bulan. - denda 500 ribu rupiah subsidair 1 bulan kurungan.
230/Pid.Sus/2020/PN Sgl	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 10 bulan. - denda 50 juta rupiah subsidier 2 bulan kurungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - pidana penjara 2 tahun. - denda 50 juta rupiah subsidier 2 bulan kurungan.

 www.pushep.or.id

 [@hukumenergi_pertambangan](https://www.instagram.com/hukumenergi_pertambangan)

 [@hukumenergi](https://twitter.com/hukumenergi)

 [Hukum Energi dan Pertambangan](#)

 [Pushep Hukum Energi dan Pertambangan](#)

Terimakasih

www.pushep.or.id